



TENTANG
Pencatatan Sekolah Dasar Swasta

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT.

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kota/DI.II. Tangerang tanggal 7 Nopember 1996 No. 421.2/336 Penda/Perhut
usul Pengesahan Sekolah Dasar Swasta yang dibangun dan didirikan oleh Yayasan Pendidikan ARIYA METTA
Tangerang yang berlokasi di Jalan Utama I No. 2 Kelurahan Neglasari Kecamatan Batu Ceper dengan mendapat
sebutan Sekolah Dasar Swasta " ARIYA METTA "

Menimbang :

1. bahwa SD Swasta tersebut harus menyesuaikan baik Administrasi maupun Teknik Pendidikan dengan Sekolah Dasar Negeri;
2. bahwa pelajaran dan buku-buku pegangan baik untuk guru maupun bagi murid harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada SD Negeri dan petunjuk-petunjuk dari Kandep Dikbud;
3. bahwa SD Swasta tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan murid, guru dan perlengkapan lainnya setiap bulan.

Mengingat :

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- d. Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No. 16 Tahun 1981, tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat;
- e. Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No. 11 Tahun 1989, tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Tk.II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Swasta di bangun/didirikan oleh Yayasan Pendidikan ARIYA METTA yang berlokasi di Jalan Utama I No. 2 Neglasari pada Tahun 1998 namanya disebut : Sekolah Dasar Swasta " ARIYA METTA "
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Swasta tersebut di atas berada dalam lingkungan dan Daerah Cabang Dinas P dan K Kecamatan Batu Ceper.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 11 Januari 1999

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT

td

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344



SK sesuai dengan Aslinya.
Kepala Dinas Pendidikan Dasar,
R. AMAN YUSUF, S
Pembina
NIP. 010 050 824

TERBUKAN :

1. Yth. Asisten I, II dan IV Sekwilada Prop. DI. I Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Sdr. Walikota/madya Kepala Daerah Tk.II. Tangerang;
4. Yth. Kepala Kantor Depdikbud/Kanwil Kabupaten Tangerang;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K DI.II. Kotamadya Tangerang;
6. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kec. Batu Ceper;
7. Yth. Kepala cabang Dinas P dan K Kec. Batu Ceper.